



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**NOMOR : 24/PDT/2013/PT. MALUT**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BELA CO beralamat di Jln. Hasan Boisiri No. 500 Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Cq. PT. BELA CO. beralamat di Sungara Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M.NUR Hi.SALEH,SH, ISHAK RAJA,S.HI, USMAN Hi.SOLEMAN,SH, RISNO NASIR,SH. Advokat & Pengacara yang berkantor di Jalan Sultan Khairun Nomor 54 Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus No. 003/ADV/MN-DK/SKH/PDT/II/2013 tertanggal 19 Februari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 25 Februari 2013 Nomor : 25/SK/PDT.G/2013/PN.LBH, yangselanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT II;

M e l a w a n :

ABDUL KADIR RAJAK Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (pengemudi mobil), Beralamat di Desa Kupal (rumah Mantri Hasan) Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SABARUDIN BOEROE, SH, Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor diJl. Oesman Syah depan Lapangan Bola Samargalila Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 57/Pdt/ADV.SB/XII/2012 tertanggal 15 Desember 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 18 Desember 2012 Nomor: 90/SK/PDT.G/2012/PN.LBH, yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula

PENGUGAT :

/ Rafid Halim ...

RAFID HALIM

Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta  
(Pengemudi Mobil pada PT. Bela Co di Bacan), beralamat  
di Desa Marabose Kecamatan Bacan Tengah Kabupaten  
Halmahera Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai  
TURUT TERBANDING semula TERGUGAT I

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 24/  
Pen.Pdt/2013/PT.Malut tanggal 20 Desember 2013 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara  
ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan  
perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 12/Pdt.G/2012/  
PN.LBH, tanggal 30 Oktober 2013 dalam perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan, uraian - uraian tentang hal yang  
tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 30 Oktober  
2013 Nomor. 12/Pdt.G/2012/PN.LBH yang amar selengkapnya berbunyi  
sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti kerugian sebesar Rp. 76.646.200,- (tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat;

/Menghukum ...

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.351.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Labuha tersebut, Kuasa Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta pernyataan Permohonan Banding Nomor. 04/Pdt.Banding/2013/PN.LBH yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Labuha yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 November 2013 Kuasa Pembanding semula Tergugat II, telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 30 Oktober 2013 Nomor. 12/Pdt.G/2012/PN.LBH, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 November 2013 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 13 November 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan Surat memori banding bertanggal 25 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 29 November 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana mestinya kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 November 2013 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 03 Desember 2013;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat II tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan surat Kontra Memori Banding bertanggal 02 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 02 Desember 2013, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan sebagaimana mestinya kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 05 Desember 2013 ;

/Menimbang ...

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Ternate guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing - masing tertanggal 02 Desember 2013, 03 Desember 2013 dan tanggal 05 Desember 2013 ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Labuha tertanggal 30 Oktober 2013 Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.LBH pada saat diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat II tanpa hadirnya Tergugat I ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 November 2013 adalah dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat II didalam memori bandingnya bertanggal 25 November 2013 pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan tingkat pertama dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 22 alinea ke 2 yang dikutip seperti berikut : “ menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan surat gugatan penggugat dalam perkara a quo yaitu terdiri dari 4 (empat) halaman dengan jelas tertulis pada halaman 4 yaitu : “ Labuha, 17 Desember 2012 kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Labuha pada tanggal 18 Desember 2012 dengan Nomor Register Perkara : 12/Pdt.G/2012/PN.LBH sebagaimana pula telah diuraikan pada bagian awal putusan ini yaitu bagian tentang duduk perkaranya sehingga dengan demikian Eksepsi Tergugat II pada poin 2 tersebut adalah tidak beralasan dan karenanya haruslah dinyatakan ditolak adalah pertimbangan yang direkayasa, karena fakta yang terungkap

/dalam ...

dalam halaman 4 surat gugatan Penggugat/Terbanding perkara a quo bertanggal 30 Januari 2013 kemudian didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 29 Januari 2013 (mohon periksa lampiran 1 : surat gugatan penggugat ) atau dengan lain perkataan pendaftaran perkara terjadi sebelum surat gugatan dibuat oleh Penggugat/Terbanding, karenanya alasan yang direkayasa oleh Majelis Hakim seperti dikutip dimuka yang melandasi putusan untuk menolak Eksepsi Tergugat II perkara a quo haruslah dibatalkan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tingkat Banding sebagai Pengadilan ulang ;

- Bahwa perubahan surat gugatan mengenai perbaikan penulisan angka/ jumlah ganti kerugian yang dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat I dan II yaitu tuntutan material sebesar Rp. 157.457.645,- ( seratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah ) menjadi Rp.176.039.540,- (seratus tujuh puluh enam juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah ), sehingga jumlah keseluruhandari tuntutan materiel dan immaterial yang semula adalah Rp.1.157.457.645,- (satu milyar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah ) diperbaiki menjadi Rp. 1.176.039.540,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah ) yang dilakukan oleh Penggugat / Terbanding dalam perkara a quo telah memasuki pokok perkara yang merugikan Tergugat II/Pembanding sejalan dengan penegasan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah putusannya Nomor : 434 K/SIP/1970 tanggal 11 Maret 1971 yang dikutip ;

“ Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok perkara yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan para Tergugat “ Jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1043 K/SIP/1971 tanggal 13 Desember 1974 dan Nomor : 823 K/SIP/1973, tanggal 29 Januari 1976 yang dikutip : “ Yurisprudensi mengirimkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak

/mengakibatkan ...

mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri ( Hak Pembelaan Diri ) “, jo putusan Mahkamah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agung Republik Indonesia Nomor : 547.K/SIP/1973 yang dikutip : “

Perubahan gugatan mengenai pokok perkara adalah perubahan tentang pokok perkara, oleh karena itu harus ditolak “, bahwa sehubungan dengan alasan-alasan hukum yang Tergugat II/Pembanding mohon diatas maka menurut hukum pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya perkara a quo yang membenarkan perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding dalam putusannya perkara ini haruslah dibatalkan ;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melampaui batas kewenangannya dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo hal mana Majelis Hakim menolak alat bukti Tergugat II / Pembanding yang terkait dengan kedudukan Tergugat I yang telah tidak ada hubungan lagi dengan Tergugat II yakni Tergugat I sudah tidak menjadi karyawan Tergugat II/ Pembanding jauh sebelum terjadinya peristiwa tabrakan yang menjadi obyek perkara ini, yakni Tergugat I sudah tidak menjadi karyawan Tergugat II/Pembanding sejak tanggal 20 Juni 2011 sesuai dengan surat keputusan pemberhentian kerja Nomor : 061/SDM-BC/SKP/VII/2011 (bukti T.II.I ),

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang berhak membantah tentang masih terikat atau tidaknya hubungan hukum sebagai majikan dan karyawan antara Tergugat I dengan Tergugat II/ Pembanding adalah Tergugat I bukan Majelis Hakim sehingga menurut Hukum Majelis Hakim menolak alat bukti Tergugat II/ Pembanding (bukti T.II.I) yang melandasi putusannya untuk memenangkan Penggugat/ Terbanding perkara a quo haruslah dibatalkan ;

- Bahwa bukti P.1 Penggugat/ Terbanding yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya tidak jelas dan membingungkan, hal mana nampak dalam bukti Penggugat (P.1) yakni foto copy putusan Nomor : 189/Pid.B/2011/PN.LBH tertanggal 20 Desember 2011 atas nama terdakwa RAFID HALIM alias HAFID menyatakan bahwa peristiwa tabrakan terjadi pada tanggal 04 Agustus 2011, sedangkan didalam surat

/gugatan ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat/Terbanding peristiwa tabrakan terjadi pada tanggal 03 Agustus 2011 dan dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 29 alinea ke 2 menyatakan peristiwa tabrakan terjadi pada akhir bulan Juli 2011 sehingga patut dipertanyakan peristiwa tabrakan manakah yang dijadikan dasar gugatan maupun pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya perkara a quo ? karena itu beralasan menurut hukum untuk dikatakan dasar gugatan maupun pertimbangan Majelis Hakim yang melandasi putusan perkara a quo tidak jelas dan haruslah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat didalam kontra bandingnya bertanggal 02 Desember 2013 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha telah tepat dan benar dalam mengambil suatu keputusan dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan seperti surat gugat, alat bukti surat maupun saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha mengambil keputusan telah bahkan sangat menyentuh dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha dalam mengambil keputusan telah tepat dan benar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah melihat fakta-fakta dan alat -alat bukti yang diajukan oleh Terbanding dan diperlihatkan kepada Pembanding pada saat pemeriksaan alat bukti dan alat bukti tersebut yang dijadikan dasar untuk putusan ini, tidak ada alat bukti yang direkayasa, sehingga putusan yang diputuskan adalah telah obyektif ;

- Bahwa dalam pokok perkara Terbanding/Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan didalam memori banding Pembanding kecuali hal-hal yang diakui secara jelas dan terang dalam kontra memori banding ;
- Bahwa Terbanding/Penggugat dalam surat gugatan, menggugat sebesar Rp.176.039.540,- (seratus tujuh puluh enam juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah), Majelis Hakim memutuskan sebesar Rp.76.646.200.- (tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah), dengan demikian putusan Majelis Hakim

/Pengadilan ...

Pengadilan Negeri Labuha itu sangat tidak memihak pada Terbanding ;Bahwa terhadap angka 3 (tiga) memori banding Pembanding, menguraikan Tergugat II tidak ada hubungan kerja dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat I itu alasan yang mengada-ada yang di rekayasa, karena yang membuat bukti T.1 itu adalah Tergugat II sendiri sekarang Pembanding, faktanya ada pada bukti-bukti P.1 yang dijadikan dasar hukum untuk mengaitkan atau menghubungkan antara Tergugat I dan Tergugat II sekarang Pembanding sehingga keduanya ada hubungan kerja, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Labuha dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karena itu bukti T.1 itu perlu ditolak sepenuhnya dan Terbanding menolak dengan tegas bukti T.1 itu dengan tegas ;

- Bahwa terhadap angka 4 (empat) memori banding mendalilkan P.1 Tergugat 1 menolak atau terjadi peristiwa penabrakan tanggal 4 Agustus 2011, sedangkan gugatan Penggugat sekarang Terbanding menguraikan terjadi peristiwa penabrakan tanggal 3 Agustus 2011 itu tidak benar, yang benar gugatan Terbanding terjadi peristiwa penabrakan oleh sopir Pembanding yaitu Tergugat 1 pada tanggal 4 Agustus 2011, sehingga dengan demikian secara hukum dan logika dalil Pembanding harus ditolak dan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 30 Oktober 2013 Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.LBH dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat II melalui kuasanya bertanggal 25 Nopember 2013 dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya bertanggal 29 Nopember 2013, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar serta keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ;



Menimbang, bahwa pertimbangan -pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar serta dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 30 Oktober 2013, Nomor:12/Pdt.G/2012/PN.LBH, dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat II tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam Peradilan Tingkat Pertama dan Pembanding semula Tergugat II dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 199 sampai dengan pasal 205 Rbg jo ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 30 Oktober 2013 Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.LBH yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari SENIN, tanggal 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRUARI 2014 oleh kami : AGOENG RAHARDJO,SH. sebagai Hakim Ketua  
Majelis, SUWISNU,SH.MH. dan HARSONO,SH. masing-masing sebagai Hakim  
Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk  
umum pada hari ini SENIN tanggal 17 Februari 2014 oleh Hakim Ketua  
tersebut dengandidampingi Hakim-HakimAnggota dan dibantu olehNAHRA  
HUSEN,SH. sebagai

/Panitera...

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri  
oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Ttd,

Ttd,

1. **S U W I S N U, SH.MH.**

**AGOENG RAHARDJO SH.**

Ttd,

2. **H A R S O N O, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

**NAHRA HUSEN, SH.**

## Perincian Biaya :

- Meterai	Rp. 6.000.-
- Redaksi	Rp. 5.000.-
- Pemberkasan	Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

**SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA**

**PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA**

**PANITERA,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

**AGUNG RUMEKSO, SH. M.Hum**  
**NIP. 19580819 198103 1 004**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)